BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana di kota-kota besar lainnya, Kota Surakarta merupakan kota perdagangan, karena ketatnya persaingan untuk dapat bekerja dalam sektor formal, maka wajar apabila para pengangguran melakukan kompensasi positif dengan memilih bekerja di sektor informal. Salah satu sektor informal yang banyak diminati para pengangguran (selain yang sudah lama bekerja di sektor ini) yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL). Kelompok Pedagang Kaki Lima sebagai bagian dari kelompok usaha kecil adalah kelompok usaha yang tak terpisahkan dari aset pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan, jelas merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam turut mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Pedagang Kaki Lima sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki.

Sejalan dengan uraian di atas, dalam penjelasan UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, disebutkan bahwa usaha kecil (termasuk PKL)

merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperanan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Bahkan Pedagang Kaki Lima, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Selain itu, kelompok PKL mempunyai potensi yang cukup besar untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor penerimaan retribusi daerah seiring dengan kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Terlepas dari potensi ekonomi sektor informal Pedagang Kaki Lima, maraknya keberadaan Pedagang Kaki Lima di kota-kota besar di Indonesia kerap menimbulkan masalah baik bagi pemerintah setempat, para pemilik toko, dan pengguna jalan. Tidak sedikit para pemilik toko dan pengguna jalan, merasa terganggu dengan membeludaknya Pedagang Kaki Lima. Padahal dalam UUD 1945 diamanatkan dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 27 ayat (2) :

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 33 ayat :

"(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."

"(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Pasal 34 ayat :

"(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

"(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."

Dengan adanya pengaturan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam UUD 45, hal ini menunjukkan bahwa Negara kita adalah negara hukum. Segala hal yang berkaitan dengan kewenangan, tanggung jawab, kewajiban, dan hak serta sanksi semuanya diatur oleh hukum. Agar tidak terjadi pertentangan kepentingan dan kebutuhan antara individu maupun antar masyarakat tersebut serta tercapainya kedamaian kehidupan bersama, di mana kedamaian berarti keserasian antara kepentingan dengan ketentraman, atau keserasian antara kepentingan dengan keterikatan dan kebebasan. Itulah yang menjadi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tugas hukum tidak

lain daripada mencapai keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.[1]

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, setiap pemerintah daerah berupaya mengembangkan berbagai strategi atau kebijakan untuk menangani persoalan PKL dari mulai yang bersifat persuasif hingga represif. Pilihan strategi terkait dengan cara pandang pemerintah terhadap PKL. Jika pemerintah melihat PKL sebagai potensi sosial ekonomi yang bisa dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih biasanya akan lebih diarahkan untuk menata PKL, misalnya dengan memberikan ruang usaha bagi PKL, memformalkan status mereka sehingga bisa memperoleh bantuan kredit bank, dan lainnya.

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah Pedagang Kaki Lima juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.[2] Di Surakarta sendiri, selain menguntungkan, Pedagang Kaki Lima juga dipermasalahkan karena Selain itu ada Pedagang Kaki Lima yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan

[1] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 13.

[2] http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima, 19 Oktober 2011, 20.11 WIB.

mematikan ikan dan menyebabkan pencemaran selain itu juga menggangu para pengendara kendaraan bermotor seperti yang terjadi di Depan Monumen Pers dan Kawasan Pasar Klewer.[3] Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya disekitar rumah mereka. Di Indonesia belum ada undang-undang yang khusus mengatur pedagang kaki lima. Padahal fenomena Pedagang Kaki Lima sudah merupakan permasalahan yang pelik dan juga sudah merupakan permasalahan nasional, karena disetiap kota pasti ada pedagang kaki limanya. Pengaturan mengenai Pedagang Kaki Lima ini hanya terdapat dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini hanya mengatur tentang pelarangan untuk berdagang bagi Pedagang Kaki Lima di daerah-daerah yang sudah ditentukan. Namun mengenai hak-hak Pedagang Kaki Lima ini tidak diatur di dalam Peraturan Daerah tersebut.

Pedagang Kaki Lima merupakan pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau

[3] http://terlalu-bersama.blogspot.com/2011/12/pkl-pedagang-kaki-lima-di-kota.html, 25 Desember 2011, 22.00 WIB

perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang.[4] Namun sebaliknya, jika Pedagang Kaki Lima hanya dilihat sebagai pengganggu ketertiban dan keindahan kota, maka mereka akan menjadi sasaran penggusuran dan penertiban. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surakarta telah menggunakan beberapa strategi untuk menangani Pedagang Kaki Lima, yaitu dengan relokasi, shelterisasi, tendanisasi, gerobakisasi. Tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut adalah pengelolaan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan tata Kota Surakarta yang menerapkan konsep *Green City*.

Pemerintah Kota Surakarta mempunyai data yang lengkap tentang pedagang kaki lima berikut lokasi dan kondisi usahanya sehingga mempermudah pemerintah kota untuk menyusun konsep yang jelas tentang bagaimana masing-masing kategori pedagang kaki lima bisa diberdayakan antara lain dengan melakukan relokasi yang disertai dengan pemberian fasilitas usaha, perizinan (formalisasi usaha), maupun pinjaman modal untuk pengembangan usaha. Kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima ini juga disinergikan dengan kebijakan-kebijakan perkotaan lain lain seperti penataan dan renovasi pasar-pasar tradisional, pembangunan sentra-sentra perdagangan, pembangunan *citywalk,* dan kebijakan transportasi. Untuk mengkoordinasikan segala upaya ini, Pemerintah Kota Surakarta membentuk Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima sebagai Lembaga Teknis terkati pengelolaan Pedagang Kaki Lima dan Satuan Polisi Pamong Praja. Kebijakannya dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta

[4] Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

telah dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, walaupun isinya tidak sepenuhnya memuaskan kelompok-kelompok Pedagang Kaki Lima. Komunikasi antara Pemerintah dengan Pedagang Kaki Lima selama ini bisa berlangsung intensif karena para Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta relatif terorganisir dengan baik.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004, maka pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[5] Di dalam perumusan peraturan daerah, Pemerintah Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi tidak bisa dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat keberhasilan otonomi suatu daerah.

Menurut Satjipto Raharjo, agar hukum berjalan atau dapat berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka harus diperhatikan hal-hal sebagi berikut :

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.

[5] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Memahami nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan yang majemuk, seperti tradisional, modern, dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.
3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.[6]

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja, bahkan dalam merelokasi Pedagang Kaki Lima, Walikota Surakarta selaku pembuat kebijakanpun ikut langsung turun ke lapangan untuk menerapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi gesekan kepentingan antara Pedagang Kaki Lima dan Pemerintah Kota Surakarta.

Dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 memuat beberapa pasal yang isinya mengenai larangan dan kewajiban Pedagang Kaki Lima yang berada di wilayah Kota Surakarta. Larangan- larangan tersebut antara lain :[7]

a. Mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi PKL;
b. Mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;

[6] Sajhran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 14.

[7] Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

c. Menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL selain yang telah dinyatakan dalam Ijin Penempatan;

e. Mengalihkan Ijin Penempatan PKL kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Pada prakteknya di lapangan masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para Pedagang Kaki Lima. Pelanggaran yang dilakukan biasanya akan dikenai sanksi oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan Satuan Pamong Praja sebab instansi tersebyt memiliki wewenang untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima. Seperti contohnya penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Jalan Slamet Riyadi. Tim dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) membongkar bangunan PKL di depan Restoran Orient karena tidak dibongkar oleh pemiliknya setelah selesai berdagang sebab di kawasan ini bangunan Pedagang Kaki Lima *knockdown* (bongkar pasang).[8] Selain itu ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di sejumlah jalan protokol, termasuk kawasan Gladak di Jl Slamet Riyadi, Jl Veteran, Jl Kapten Mulyadi dan Jl Urip Sumoharjo, masih terlihat aktivitas sejumlah PKL walaupun di jalan-jalan tersebut sudah disterilkan dari PKL.[9]

[8] http://www.solopos.com/2012/solo/penertiban-pkl-tim-gabungan-tertibkan-pkl-di-jalan-slamet-riyadi-164655, 8 Juni 2012, 20.15 WIB.

[9] http://www.solopos.com/2012/solo/penataan-pkl-terus-disorot-dprd-157566, 8 Juni 2012, 20.15 WIB.

Guna mengetahui apakah Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pedagang Kaki Lima sudah diberlakukan dengan baik dan benar sesuai dengan konsep hukum normatif administrasi, maka peneliti dalam hal ini akan mengambil judul "PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah-masalah antara lain :

1. Bagaimanakah penegakan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta ?
2. Apakah penegakan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima telah sesuai dengan Norma Hukum Administrasi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan Peraturan Daerah kota Surakarta tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.
2. Untuk mengetahui apakah penegakan Peraturan Daerah kota Surakarta tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima sudah sesuai dengan norma hukum administrasi.

D. Tinjauan Pustaka

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang disertai sistem desentralisasi. Susunan organisasi Negara Indonesia terdiri dari susunan utama, yaitu : Susunan Organisasi Negara Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah. Susunan organisasi tingkat daerah adalah terbatas pada susunan penyelenggaraan pemerintahan (*eksekutif*) dan unsur-unsur pengaturan (*regelen*) dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.

Sebagai konsekuensi dari sistem desentralisasi, tidak semua urusan pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat. Berbagai urusan pemerintahan dapat diserahkan atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi atau tugas pembantuan (*medebewin*). Susunan pemerintahan tingkat pusat diatur dalam Undang-Undang dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan di daerah selain satuan pemerintahan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom), dimungkinkan dibentuk satuan-satuan sebagai Aparat Pemerintah Pusat di daerah. Sebagaimana halnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah memiliki susunan organisasi pemerintahan sendiri yang terdiri dari Kepala Daerah, DPRD, Sekretaris Daerah, Dinas-dinas, dan Badan Pertimbangan Daerah.[10]

Sedangkan pemahaman dari Pemerintah dapat dipahami melalui dua pengertian, pertama pemerintahan dalam artian fungsi pemerintahan (kegiatan memerintah). Fungsi dari Pemerintahan dapat ditentukan sedikit banyak dengan menempatkannya dalam hubungan dengan fungsi perundang-

[10]Philipus M. Hadjon, et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Ctk Kedelapan, 2002, hlm. 6.

undangan dan Peradilan. Pemerintahan dapat dirumuskan secara negative sebagai segala macam kegiatan penguasa yang tidak dapat disebutkan sebagai suatu kegiatan perundang-undangan atau peradilan. Kedua, pemerintahan dalam artian organisasi pemerintahan (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan), yang terdiri dari pribadi dan dewan-dewan yang ditugaskan untuk melaksanakan wewenang yang bersifat hukum publik (badan-badan pemerintahan). Maka suatu badan hanya memiliki wewenang jika dia diberikan suatu wewenang yang secara jelas disahkan menurut hukum publik. Serta badan-badan hukum perdata yang sesuai dan berdasarkan hukum telah didirikan dan oleh karena itu harus dianggap sebagai termasuk dalam pihak pemerintah (jawatan umum). Maka badan-badan hukum ini mempunyai wewenang untuk atas nama Negara melaksanakan tindakan-tindakan hukum menurut hukum sipil. Selanjutnya yang dikategorikan dalam pihak pemerintahan adalah pegawai negeri yang telah diangkat oleh Negara secara resmi dan para pekerja kontrak dengan pihak pemerintah telah menandatangani kontrak kerja. Badan-badan pemerintahan, jawatan-jawatan pemerintah dan para pegawai negeri memperoleh kedudukan utama pada berbagai tingkatan dalam lingkungan suatu negara kebangsaan. Kebanyakan negara mengenal disamping pemrintahan nasional, adanya suatu yang bertingkat daerah atau propinsi dan suatu pemerintahan lokal atau kotapraja.

Seiring dalam perkembangan kenegaraan dan pemerintahan memunculkan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum

bagi para warganya dengan cara terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.[11]

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan sebagaimana dijelaskan di atas dibutuhkan suatu perangkat penegakan hukum yang baik dan disertai dengan peraturan perundang-undangan yang memadai, sehingga tujuan yang dicita-citakan bersama dapat terlaksana dengan baik. Karena pada dasarnya penegakan hukum yang ditopang dengan perturan perundang-undangan merupakan wujud hukum yang nyata bagi masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama, hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksakan. Perlindungan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), keadilan (*gerechtigkeit*).[12]

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain: [13]

1. Faktor hukumnya sendiri/substansial

[11]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.
[12] *Ibid.*
[13] Soerjono Soekanto, *Faktor… op. cit.* hlm. 5.

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakkannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Peraturan yang baik adalah :

2. Faktor Penegak Hukum

 Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

 Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

4. Faktor Masyarakat

 Lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor Kebudayaan (*Culture*)

 Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Kebudayaan mendasari adanya hukum adat, yakni hukum kebiasaan yang berlaku. Selain itu juga ada hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh golongan tertentu yang mempunyai wewenang dan berlaku di masyarakat itu juga yang mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum perundang-undangan dapat berlaku efektif.

Dengan demikian semakin banyak persesuaian, semakin memungkinkan untuk hukum itu ditegakkan. Kelima faktor tersebut saling

berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.[14]

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Kandungan ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak tersebut. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi nyata.[15]

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat

[14] *Ibid*, hlm. 6.

[15] Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 1988, hlm. 15.

tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Faktor penegak hukum yang paling sentral dibanding dengan faktor-faktor yang lain. Hal itu disebabkan, oleh karena Undang-Undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan oleh masyarakat luas.[16] Dengan adanya ketegasan dari penegak hukum atas setiap adanya pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka hukum tersebut akan berjalan secara efektif.

Dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan penguasa biasanya menyertai dengan izin. Penolakan terhadap suatu izin hanya dilakukan jika kriteria yang diterapkan oleh penguasa tidak dipenuhi atau bila suatu alasan tidak mungkin memberi izin kepada semua orang yang memenuhi kriteria. Jadi dapat disimpulkan bahwa izin merupakan instrumen bagi penguasa atau pemerintah untuk mempengaruhi warga masyarakat agar mengikuti cara yang diajukan oleh pemerintah yang mencapai tujuan yang konkret.

Pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 diatur bahwa Pedagang Kaki Lima selaku pemegang ijin diwajibkan :

a. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha.

[16] Soerjono Soekanto, *Faktor… op. cit*, Ctk. 4 PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 55.

b. Menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur.
c. Menempati sendiri tempat usaha izin yang dimilikinya.
d. Mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti rugi.
e. Mematuhi ketentuan penggunaan lokasi PKL, ketentuan waktu usaha PKL dan ketentuan usaha PKL yang ditetapkan oleh Walikota.
f. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Usaha PKL.
g. Mengosongkan tempat usaha dan tidak meninggalkan sarana dan prasarana di luar jam operasional yang telah ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Penegakan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta.

2. Subjek Penelitian

a. Kepala Dinas Pengelola Pasar Kota Surakarta yang diwakili oleh Bambang Edi Santoso, Kabid Penegakan Perundang-undangan Peraturan Daerah Satpol PP.
b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta yang diwakili oleh Didik, S.P, M.E, Kabid Pembinaan Dinas Pengelolaan Pasar.

3. Sumber Data

a. Data Primer, berupa keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian tentang Penegakan Hukum Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.
b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti melalui peraturan perundang-undangan dan buku-buku terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data primer, peneliti menggunakan instrumen pengumpulan data, yaitu dengan melakukan wawancara kepada subyek penelitian.
b. Untuk memperoleh data sekunder, peneliti akan melakukan studi pustaka. Bahan kepustakaan yang dikaji adalah bahan-bahan yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

5. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yakni pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku di masyarakat dan penerapannya di lapangan.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyajikan data secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan menjabarkan, menjelaskan, menginterpretasikan, dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian yang telah dipilih dan dikelompokkan

menurut kualitas dan kebenarannya untuk menjawab permasalahan dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan langkah sebagai berikut :

a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.
b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematikan.
c. Data yang telah diperoleh disistematikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.